

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya ikatan perkawinan karena keinginan dari pihak suami, istri, atau keduanya, disebabkan oleh ketidakharmonisan yang dikenal dengan istilah 'perceraian', yang timbul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Secara konkret, ketidakharmonisan antara suami dan istri yang mendorong niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui perceraian dapat berupa hubungan yang tidak saling menghargai, tidak menjaga kerahasiaan pribadi masing-masing, kondisi rumah tangga yang tidak aman dan damai, serta adanya konflik atau perbedaan pandangan yang bersifat mendasar.¹

Perceraian menurut ketentuan hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 14 hingga Pasal 18 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975), mencakup dua bentuk utama: pertama, 'cerai talak', yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama, dan dianggap sah serta memiliki kekuatan hukum sejak pernyataan cerai tersebut diikrarkan di hadapan

¹ Dwi Putra Jaya, M. Arafat Hermana, dan Giya Pangestu, “*Child Custody After Divorce Perspective of Islamic Law*,” *Jurnal Hukum Sehasen* 6 no. 1, (2020): 22.

persidangan Pengadilan Agama; kedua, 'cerai gugat', yaitu perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan ke Pengadilan Agama, dan dinyatakan sah serta mengikat secara hukum sejak dikeluarkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkembangannya, prosedur hukum terkait gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diamendemen melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Secara umum, masyarakat lebih mengenal perceraian dengan istilah talak yang dikategorikan sebagai talak satu, dua, atau tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut cerai talak, sementara talak yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Menurut Budi Susilo, memilih jalan perceraian berarti harus menempuh proses hukum di pengadilan, karena secara hukum, penyelesaian perkara perceraian yang sah hanya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan.²

Perceraian menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua pihak yang bercerai serta terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak sering menjadi pihak yang dirugikan akibat perpisahan orang tuanya. Oleh karena itu, hak-hak perdata anak harus tetap diperhatikan, terutama terkait dengan pemberian nafkah anak.³ Nafkah anak merupakan tanggung jawab yang muncul sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Seorang ayah tetap berkewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak sampai anak mencapai usia dewasa, meskipun

² Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 5.

³ Benny Suryanto, "Community Dissonance Against the Decision of the Batang Religious Court Regarding Child Support After Divorce," *The 7th International Conference on Islamic Studies*, (2024), 258.

perkawinan telah berakhir dengan perceraian.⁴ Anak-anak tersebut terpaksa menjalani kehidupan dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis, misalnya dalam keluarga dengan orang tua tunggal, seperti hanya tinggal bersama ibu tanpa kehadiran ayah, atau sebaliknya. Salah satu penyebab ketidakberuntungan anak dalam proses tumbuh kembangnya, baik dari sisi mental maupun fisik, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari serta akses terhadap pendidikan yang layak, adalah akibat dari perceraian orang tuanya. Dalam hal pengasuhan dan pendidikan, perhatian dari kedua orang tua tetap sangat diperlukan, meskipun setelah putusan perceraian dibacakan oleh hakim di persidangan dan hak asuh diberikan kepada salah satu pihak. Hal tersebut tidak serta-merta membebaskan pihak yang tidak memperoleh hak asuh dari tanggung jawab. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam mendukung pengasuhan dan pendidikan anak mereka.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian, secara tegas mengatur dalam pasal-pasal nya mengenai kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian, yang pada dasarnya

⁴ Evy Septiana Rachman dkk., *“Implementation Of The Fulfillment Of Child Support After Divorce At The Sukadana Religious Court Of Lampung Province,” SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 2, no. 1 (2022): 42.

⁵ Armevya Sepma dan Yenni Erwita, *“Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi,” Zaiken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 347.

merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak ayah.⁶ Selain ditegaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama, kewajiban memberikan nafkah kepada anak juga telah diakui dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa: (a) Pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai usia 12 tahun menjadi hak ibunya, (b) Untuk anak yang telah *mumayyiz*, diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya, (c) Biaya pengasuhan menjadi tanggung jawab ayah. Selain Al-Qur'an, ketentuan mengenai kewajiban nafkah juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukumnya.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dalam literatur lain juga dijelaskan bahwa para ahli fikih sepakat menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak untuk menerima nafkah dari ayahnya, dengan syarat sang ayah memiliki kemampuan secara finansial, atau setidaknya mampu bekerja untuk mencari penghidupan. Jika ayah tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja karena cacat fisik atau alasan lain yang sah, maka kewajiban memberi nafkah tidak dibebankan kepadanya. Para ulama fikih juga berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak harus disesuaikan

⁶ Muhammad Zakaria dan Nurhadi, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia* (Pekanbaru: Guepedia, 2021), 169.

dengan kebutuhan dasar anak serta mempertimbangkan kondisi ekonomi ayah dan anak tersebut.⁷

Dalam pandangan Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Para ulama berpendapat bahwa kewajiban tersebut berlaku hingga anak mencapai usia *baligh*, atau hingga anak perempuan menikah, baik saat berlangsungnya pernikahan maupun setelah terjadi perceraian. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Q.S. al-Baqarah/2: 233)⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak dan istri merupakan kewajiban seorang ayah. Allah Swt. mewajibkan laki-laki yang memiliki anak untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, menyediakan makanan, minuman, serta pakaian yang layak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (karena suami adalah sumber rezeki bagi istri, dan pakaian mereka harus dalam kondisi baik serta pantas).⁹ Dari Jabir, dari Nabi Muhammad saw.

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Hak mereka yang menjadi kewajiban atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik.” (Diriwayatkan oleh Muslim)¹⁰

Berdasarkan hadits tersebut, secara tegas dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam, kewajiban menafkahi merupakan tanggung jawab seorang ayah. Namun,

⁷ Soraya Devy dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 124.

⁸ “Qur'an Kemenag,” diakses 1 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

⁹ Luqman Hariyadi, Darmawati, dan Akhmad Haries, “Implementation of Child Support Payments After Divorce in East Kutai Regency, East Borneo,” *JILPR: Journal of Indonesia Law & Policy Review* 5, no. 1 (2023): 134.

¹⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz 2* (Kairo: Dar Ihya' al-Turat al-'Arabi), No. 1218, h. 885.

hasil observasi menunjukkan bahwa di sejumlah wilayah, masih terdapat banyak ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anak-anak mereka setelah perceraian, khususnya di Kecamatan Daha Utara.

Seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya meskipun telah berpisah dengan istrinya. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka hak-hak anak setelah perceraian tidak akan terpenuhi, sehingga anak tidak memperoleh haknya secara utuh pasca perceraian orang tuanya. Anak juga tidak mendapatkan haknya secara layak, seperti nafkah lahir yang mencakup kebutuhan akan pakaian, makanan, dan pendidikan. Kewajiban memberi nafkah kepada anak mencakup biaya pemeliharaan serta kebutuhan pendidikan, dan tanggung jawab ini harus tetap dijalankan hingga anak-anak tersebut mencapai usia *baligh* dan memiliki kecerdasan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab seorang suami.¹¹ Pada kenyataan yang ada pada masyarakat Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat bertolak belakang dengan pasal tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kasus perceraian sudah menjadi fenomena yang sering ditemukan. Sebagian besar perceraian ini terjadi pada pasangan yang telah dikaruniai anak, dan umumnya banyak ayah yang tidak memberikan nafkah kepada

¹¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 133.

anak-anak mereka. Kondisi ini bertolak belakang jika dikaitkan dengan teori yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada kasus berikut:

Seperti pada kasus cerai gugat yang sudah inkrah dan pada amar putusan nafkah dibebankan kepada ayah yang penulis temui di Kecamatan Daha Utara. Suami yang berinisial Toni, bekerja sebagai pedagang, tempat kediaman di Desa Tambak Bitin, Istri yang berinisial Inah, bekerja sebagai pedagang, tempat kediaman di Desa Taluk Haur, Anak yang berinisial KH, tempat kediaman di Taluk Haur. Menurut informasi yang didapat penulis, Toni (Ayah/suami) selalu memberikan nafkah setiap bulan setelah terjadinya perceraian dari pengadilan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI yang telah diuraikan diatas. Namun uang tersebut disalurkan melalui HA (mantan mertua), seiring berjalannya waktu Toni (Ayah/suami) merasa uang yang diberikan tidak sampai kepada KH (anaknya) yang kemudian berangsur-angsur menjadi tidak lagi menafkahi KH (anak) tersebut karena uang yang diberikan oleh Toni (Ayah/suami) dipakai HA (mantan mertua) bukan dipakai untuk kebutuhan KH (anaknya). Sedangkan nafkah bagi anak adalah hal yang wajib diberikan oleh orang tua sebagai tanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Kasus selanjutnya yang penulis temui yaitu kasus cerai gugat di Kecamatan Daha Utara. Suami yang berinisial Lufi, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Tambak Bitin, Istri yang berinisial Wati, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pakan Dalam, Anak yang berinisial AS, tempat kediaman di Desa Pakan Dalam. Menurut informasi yang didapat penulis, Lufi (Ayah/suami) ingin memberikan nafkahnya kepada AS (anak) tetapi dikarenakan usaha dipegang

bersama Hayati (istri baru) maka setiap pengeluaran yang ada untuk nafkah AS (anak terdahulunya) tidak bisa disalurkan sebab setiap kali Hayati (istri barunya) mendengar hal yang berkaitan dengan pernikahan pertama Lufi (suami) maka terjadi kecemburuan hingga pertengkaran yang besar. Jadi setiap AS (anaknya) ingin bertemu dengan si Lufi (Ayah/suami) maka tidak bisa secara langsung di rumah kediaman Lufi (Ayahnya), melainkan di rumah atau di toko HR (nenek pihak ayah). Ini juga menjadi salah satu penyebab tidak tersalurkannya nafkah dari Ayah terhadap anak tersebut. Hal ini belum sejalan jika dikaitkan dengan KHI yang jelas-jelas sudah menyatakan bahwa nafkah adalah wajib ditanggung oleh ayah.

Dari penjelasan yang telah disampaikan penulis sebelumnya, ketidakcukupan nafkah dari ayah kepada anak tidak hanya memengaruhi kondisi mereka saat ini, tetapi juga berpotensi berdampak pada masa depan mereka. Oleh sebab itu, dibutuhkan perhatian dan langkah serius dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai hal ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, karena setiap tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi pelakunya.¹² Oleh karena itu, penulis menjadikannya sebagai topik penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara).

¹² M. Adnan Lira, “*The Father’s Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce*,” *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 279.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah oleh Ayah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemberian nafkah oleh Ayah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah oleh Ayah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian nafkah oleh Ayah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang beragam, baik dari segi teori maupun penerapan praktis. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1. Manfaat secara teoritis, untuk memperdalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban orang tua dalam hal pemberian nafkah kepada anak. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan celah dalam

peraturan serta pelaksanaan terkait nafkah anak. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merancang solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan penyaluran nafkah anak, misalnya melalui peningkatan edukasi atau pengembangan program pendampingan.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kasus nafkah anak, seperti hakim, pengacara, dan pekerja sosial. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk menangani kasus-kasus nafkah anak dengan lebih adil dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak anak atas nafkah, serta mendorong masyarakat untuk bertindak ketika mengetahui adanya hambatan dalam penyaluran nafkah anak.
3. Manfaat wawasan bagi pengembangan ilmu hukum, memberikan kontribusi baru dalam bidang ilmu hukum keluarga. Penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban orang tua dalam hal pemberian nafkah kepada anak. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pengembangan instrumen hukum yang lebih kokoh guna melindungi hak anak atas nafkah.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami makna data yang diperoleh dalam penelitian ini, diperlukan definisi operasional yang jelas untuk konsep kata yang digunakan.

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai sebuah proses, metode, atau tindakan dalam menjalankan sesuatu.¹³ Sedangkan kata pelaksanaan dalam penelitian ini ditujukan kepada proses waktu pemberian nafkah kepada anak tersebut.
2. Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta penghasilan suami yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya.¹⁴ Sedangkan nafkah dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab dan kompensasi atas perceraian yang terjadi antara orang tua dari anak tersebut.
3. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah individu yang belum mencapai kedewasaan atau merupakan keturunan dari orang tua.¹⁵ Anak juga merujuk pada individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Definisi anak menurut Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam KUHPdata, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Oleh karena itu, apabila seseorang menikah sebelum usia 21 tahun, meskipun kemudian bercerai atau menjadi janda/duda, secara

¹³ “Pelaksanaan,” diakses 24 Juli 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>.

¹⁴ “Nafkah,” diakses 8 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah>.

¹⁵ “Anak,” diakses 8 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>.

hukum orang tersebut tidak lagi dianggap sebagai anak, melainkan sudah dianggap dewasa.¹⁶

4. Pasca Perceraian merujuk pada periode atau keadaan setelah terjadinya perceraian antara dua orang suami istri. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi atau fase yang dialami oleh pasangan tersebut setelah mereka secara resmi bercerai, baik secara emosional, sosial, finansial, maupun hukum. Pasca perceraian sering kali melibatkan proses adaptasi terhadap perubahan besar dalam kehidupan pribadi dan keluarga, serta memerlukan penyesuaian terhadap dinamika baru yang terbentuk setelah perpisahan terjadi.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis ajukan dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara)”. Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya berkaitan dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Rahma Pramudya Nawang Sari, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, dan Ari Sutantriyati Fakultas Agama Islam pada tahun 2024 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Dalam

¹⁶ Nuriyah Wulan Adiningrum dan Rayno Dwi Adityo, “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2024): 16.

¹⁷ Fulziah Alwita Sari, Noni, dan Zakwan Adri, “Gambaran Penerimaan Diri Remaja Korban Perceraian,” *Jurnal EMPATI* 13, no. 3 (2024): 266.

Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga”.¹⁸ Dalam penelitian ini disebutkan beberapa alasan mengenai lalainya penafkahan terhadap anak, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penafkahan anak pasca putusan perceraian adalah minimnya pemahaman agama terkait dengan penafkahan anak pasca perceraian dari sang ayah, rendahnya perekonomian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, banyaknya mantan suami yang menikah kembali setelah terjadinya perceraian, sehingga melupakan tanggung jawab terhadap anak-anak, tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti para mantan suami yang sama sekali tidak berpendidikan sehingga tidak memahami penafkahan anak setelah perceraian itu seperti apa. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tanggung jawab terhadap nafkah ayah pada anak setelah terjadinya perceraian antara sepasang suami istri. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemberian nafkah ayah pada anak.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Doni Syahbana Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal as-Syakhsiyyah) pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Masyarakat Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)”.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis memaparkan alasan seorang ayah

¹⁸ Rahma Pramudya Nawang Sari dkk., “*Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga*,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2024): 2.

¹⁹ Doni Syahbana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Masyarakat Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)*,” (2023), 33.

yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian. Alasan tersebut yaitu rendahnya tingkat perekonomian ayah, indikasi orang tua yang menikah lagi, dan orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anaknya. Sebagian ayah kurang akan pemahaman terkait nafkah anak pasca perceraian, sehingga banyak hak anak yang terabaikan setelah terjadinya perceraian. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian, yang mana nafkah nya tidak dilaksanakan oleh ayah disebabkan oleh rendahnya tingkat perekonomian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan hukumnya yaitu penelitian ini lebih mengacu kepada hukum Islam serta pendapat ulama dan tokoh masyarakat.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2023 dengan judul “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mn)”.²⁰ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pertimbangan hakim berdasarkan hukum progresif dan dalam upaya perlindungan hak anak pasca perceraian berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak, serta mencari pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah anak dan upaya perlindungan hukum oleh hakim. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada perlindungan anak setelah terjadinya perceraian. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya perlindungan

²⁰ Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah, “*Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mn)*,” (2023), 50.

hukum oleh hakim terhadap hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perspektif hukum progresif, sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan pada pelaksanaan pemberian nafkah pada anak tersebut.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Eni Putri Sari pada tahun 2022 dengan judul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”.²¹ Dalam penelitian ini penulis menguraikan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Artinya seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak sampai sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai nafkah anak yang harusnya diberikan oleh ayah tetapi tidak dilaksanakan karena si ayah yang sudah menikah lagi kemudian dinafkahi oleh ibu saja. Perbedaannya dalam penelitian ini rumusan masalahnya lebih fokus kepada pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian, sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan pada alasan ayah yang tidak menafkahi anaknya.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini Novalis Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning pada tahun 2022 dengan

²¹ Eni Putri Sari, “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*,” (2022), 101.

judul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”.²² Dalam penelitian ini penulis menyebutkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan bahkan banyak yang tidak dipatuhi oleh mantan suami, karena kurangnya keasadaran hukum dan kepatuhan suami melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama, dan tidak adanya sanksi meski putusan ini bersifat *condemnatoir* yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun banyak dari putusan ini tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami. Alasan yang menjadi hambatan sehingga mantan suami tidak lagi ataupun jarang melaksanakan kewajibannya membayarkan nafkah anak pasca perceraian yaitu, faktor ekonomi mantan suami yang kurang, sulitnya komunikasi mantan suami dan mantan istri pasca bercerai, mantan suami sudah menikah lagi, dan eksekusi yang mahal serta memakan waktu. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai tidak terlaksananya nafkah anak pasca perceraian yang dilakukan oleh pihak ayah. Perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yang fokusnya untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan mengenai hak nafkah anak pasca bercerai, untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hak nafkah anak serta upaya yang dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suami yang terbukti lalai melaksanakan putusan pengadilan agama mengenai hak nafkah anak pasca bercerai, sedangkan dalam penelitian penulis

²² Muhammad Azani dan Cysillia Anggaraini Novalis, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 47.

memfokuskan kepada pelaksanaan pemberian nafkah dan alasan ayah yang tidak lagi menafkahi anaknya.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang akan disampaikan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan mengapa seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian terjadi. Secara lebih detail, topik yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambaran berikut.

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori membahas mengenai nafkah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, pelaksanaan pemberian nafkah, perceraian, serta hak asuh anak yang menjadi dasar penelitian penulis.

Bab III Metode Penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, gambaran situasi dan kondisi terkini di lokasi penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang terkumpul.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data menjelaskan secara rinci data hasil penelitian dari lapangan serta gambaran umum lokasi penelitian, termasuk penyajian data dan analisisnya dengan menggunakan beberapa teori yang relevan.

Bab V Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang akan disampaikan penulis terkait dengan penelitian tersebut.